



Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi

Rahmat Fauzi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh

Email: rahmatfauzi24oke@gmail.com

Abstract

The role of the police in traffic violations committed by children as motorbike riders is in accordance with the provisions of Law Number 22 Year 2009, but in the implementation there are obstacles encountered. The obstacle found by the police in law enforcement in traffic violations committed by children as motorbike riders is the obstacle when the child's motorbike will be stopped, namely: children who see their police officers immediately turn around and go against the flow, children do not want to be stopped when stopped and break through the officer. The obstacles that were found after being dismissed were fighting with the officers at the time of arrest, the child was not conclusive, the child did not want to hand over the motorbike as a ticket and when being responded. The efforts made by the police for traffic violations committed by children as motorbike riders are pre-emptive legal efforts (coaching), preventive legal efforts (counseling), and repressive legal efforts (repression).

Keywords: law enforcement; violation; traffic; child.

Abstrak

Peranan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi dalam pelaksanaan ada terdapat kendala yang di hadapi. Kendala yang ditemukan polisi dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah kendala pada saat motor anak akan diberhentikan yaitu: anak yang melihat petugas polisi mereka langsung berbalik dan melawan arus, anak tidak mau di berhentikan saat diberhentikan dan menerobos petugas tersebut. Kendala yang ditemukan setelah diberhentikan yaitu melawan kepada petugas saat penangkapan, anak tidak kooperatif, anak tidak mau menyerahkan motor sebagai alat bukti tilang dan saat di tanggapkap. Upaya yang dilakukan polisi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah upaya hukum pre-emptif (pembinaan), upaya hukum preventif (penyuluhan), dan upaya hukum represif (penindakan).

Kata Kunci: penegakan hukum; pelanggaran; lalu lintas; anak.

A. PENDAHULUAN

Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu, polisi lalu lintas juga melakukan

fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).¹ Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang kehati-hatian. Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak sekolah sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur tugas dan wewenang polisi lalu lintas meliputi:²

- a. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengelohan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. Pendidikan lalu lintas;
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Sebelumnya, perlu juga diketahui bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan di bidang lalu lintas ada pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor:³

“Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat,

¹ Soerjono Soekanto. (1989). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 58.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.”

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), saat ini kian pesat, salah satunya di bidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Perkembangan yang pesat itu seharusnya diimbangi dengan sarana lalu lintas jalan raya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi jumlah kendaraan yang kian meningkat. Semakin meningkatnya kendaraan di jalan raya sering menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Dengan semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat di pungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak sekolah. Pelanggaran yang kerap terjadi dalam permasalahan berlalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menghidupkan lampu di siang hari, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran lalu lintas tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Semakin meningkatnya pengguna sepeda motor menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi alat transportasi utama di Indonesia. Sepeda motor digunakan mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan kelas atas.

Tingkat pemahaman yang kurang matang di usia anak sangat beresiko besar dan mempengaruhi hal-hal kecelakaan pada anak saat berkendara.⁴ Munculnya sepeda motor jenis matik juga merupakan faktor semakin luasnya cakupan pengguna sepeda motor. Banyak pengguna jalan tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik

⁴ <http://www.prohaba.com/pengemudi-dibawah-umur-jadi-sasara>, diakses, tanggal 18 Juli 2019, pukul 21.50 wib.

yang menimbulkan kebiasaan dalam berlalu lintas yang sangat buruk dan memprihatinkan. Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi. Yang dimaksud dengan anak adalah semua orang yang berumur dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Selain itu, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar dan disebabkan rasa ingin tampil berbeda, merasa kolot apabila sesuai standar, dan pengaruh pergaulan yang kurang baik. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan syarat-syarat seseorang mengemudikan kendaraan telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:⁵

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B II.

Pada Pasal 81 ayat 2 huruf (a) dijelaskan bahwa seseorang yang berusia 17 tahun yang telah memiliki surat izin mengemudi yang berhak mengemudikan kendaraan bermotor, akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengendara sepeda motor yang ditemui di jalan raya mengendarai tersebut berusia dibawah 17 tahun. Dengan adanya seorang pengendara anak-anak di jalanan sudah dapat dipastikan bahwa seorang anak tersebut belum memiliki SIM.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

anak.⁶ Dimana di dalam ketentuan tersebut berisikan bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17).

Pada pasal 21 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila tindak pidana dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:⁷

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sesungguhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan dan angkutan jalan raya memiliki tujuan penting untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat dalam berlalu lintas. Namun, peraturan yang ada tersebut tidak sepenuhnya relevan dengan keadaan saat ini serta adanya ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien.

Pada peraturan mengenai syarat usia memiliki SIM pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disebutkan bahwa usia anak minimal untuk memiliki SIM sekurang-kurangnya adalah 17 tahun. Namun, pada kenyataannya di wilayah hukum lalu lintas Kota Bukittinggi anak-anak yang masih berusia dibawah 17 tahun yang mayoritas merupakan siswa SMP telah menggunakan sepeda motor di

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

jalan raya. Bahkan, keadaan sepeda motor tersebut yang digunakan oleh anak-anak dibawah umur tersebut tidak sesuai dengan standar kendaraan bermotor.

No	Tahun	Usia Pelanggaran < 16
1.	2016	1.116 Pelanggaran
2.	2017	402 Pelanggaran
3.	2018	383 Pelanggaran

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi pada tahun 2016 Polres Bukittinggi mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh anak berusia < 16 tahun sebanyak 1.116. pada tahun 2017 Polres Bukittinggi mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh anak berusia < 16 tahun sebanyak 402. Dan Pada tahun 2018 Polres Bukittinggi mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh anak berusia < 16 tahun sebanyak 383.⁸ Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi”**.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris artinya selain melihat langsung tinjauan terhadap pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, penulis juga melihat langsung yang terjadi di lapangan.⁹ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi. Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif yaitu dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.

⁸ Data Laporan Tahunan Kasat Lintas Polres Bukittinggi

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin. (2003) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 167.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi

Satuan Lalu Lintas atau Satlantas adalah unsur pelaksana yang mempunyai wewenang menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekaya lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum dalam bidang lalu lintas. Sedangkan kegiatan lainya pada tingkat pelaksanaanya dapat dicontohkan dengan penindakan beberapa tugas pokok terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Salah satu fungsi Satlantas yaitu penyelenggaran operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Peran Satlantas sebagai penegak hukum ialah untuk menjamin dipatuhinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Sebagai aparat penegak hukum polisi memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga masyarakat khususnya anak sebagai pengendara sepeda motor akan mematuhi segala aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 bahwa Lalu Lintas adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan,

jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya.¹⁰

Dalam keadaan lalu lintas di wilayah Polres Kota Bukittinggi banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat dilakukan oleh pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas tersebut juga banyak disebabkan oleh anak dibawah umur seperti tidak memiliki SIM dan STNK, tidak memakai helm, menyorobos lampu merah dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Kota Bukittinggi yang dilakukan dengan cara mewawancarai anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bukittinggi.

Adapun hasil data penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak berusia dibawah 16 tahun sebagai pengendara sepeda motor dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Tahun	Usia Pelanggaran					
		< 16	16 - 21	22 - 30	31 - 40	41 - 50	> 50
1.	2017	402	1.374	4.620	1.208	382	219
2.	2018	383	1.659	2.270	1.653	868	367

Adapun hasil data penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak berusia dibawah 16 tahun sebagai pengendara sepeda motor yaitu pada tahun 2017 sebanyak 402 pelanggar dan pada tahun 2018 sebanyak 383 pelanggar.

No	Jenis Pelanggaran yang Dilakukan R2	Tahun	
		2017	2018
1.	Helem	1.546	1.844
2.	Kecepatan	1	15
3.	Kelengkapan	581	621
4.	Surat-Surat	3.007	654
5.	Bonceng Ganda	13	150

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

6.	Marka Rambu	770	970
7.	Wanrus	473	670
	Jumlah	6.391	4.924

Adapun hasil data penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sebagai pengendara sepeda motor yaitu tidak memakai helem, kecepatan, kelengkapan, surat-surat, bonceng ganda, marka rambu dan melawan arus. Pelanggaran yang paling banyak adalah tidak memakai helem dan kelengkapan surat-surat.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota bukittinggi yang paling banyak dilakukan adalah tidak memiliki SIM dan STNK dan tidak memakai helm. Pelanggaran ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman anak atas pentingnya mengetahui ketentuan-ketentuan yang menyangkut aturan berlalu lintas demi keselamatan anak.

Mengenai data pelanggaran anak yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sangat penting ditekankan karna SIM merupakan standar dari bukti kompetensi bahwa pengendara memiliki kemampuan untuk mengendarai sepeda motor. Maka dari itu haruslah diperhatikan jika anak yang belum mencukupi umur untuk mengendarai sepeda motor agar tidak dibiarkan untuk mengendarai sepeda motor tersebut.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut tidak terlepas dari kesalahan orang tua yang tidak memperhatikan keselamatan anak ketika berkendara. Terkadang banyak orang tua yang sengaja membiarkan anaknya mengendarai sepeda motor agar lebih memudahkan anaknya untuk melakukan aktifitas seperti untuk pergi kesekolah. Oleh karna itu, dengan minimnya pengetahuan anak terhadap aturan dan ketentuan-ketentuan lalu lintas dan minimnya pengawasan dari orang tua menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan mengendarai sepeda motor.

Akibat dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak sedikit pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan dan hilangnya nyawa seorang anak atas kejadian tersebut. Dari anak tersebut mengendarai sepeda motor melebihi kapasitas kecepatan kendaraan dan tidak menggunakan pengaman saat berkendara seperti

menggunakan helm, yang dimana pelanggaran ini bisa menyebabkan kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa seorang anak atas berkendara sepeda motor tersebut.

Maka dari itu, pengawasan dan bimbingan orang tua menjadi salah satu aspek penting terhadap menjaga agar anak tidak mengendarai sepeda motor. Pengawasan dan bimbingan orang tua tersebut agar anak tidak diberi kebebasan akan sesuatu hal yang belum pantas anak tersebut lakukan, dan hal ini bisa menghindari seorang anak melanggar suatu ketentuan dan aturan-aturan.

2. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan oleh Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi

Hukum pada hakekatnya adalah pelindung kepentingan manusia, yang merupakan pedoman yang berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tentang bagaimana sepatutnya orang bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar pedoman semata, namun hukum harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakan. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.¹¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pemaknaan dari peran pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sesuai dengan tampilan perilaku kehidupannya sehari-hari. Polisi menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang sebenarnya dilakukan polisi seperti menjaga masyarakat dari suatu tindak kejahatan, penanggulan pelanggaran dan pengamanan masyarakat demi memberikan kenyamanan akan adanya polisi dilingkungan masyarakat tersebut.

Mengenai tugas polisi tersebut yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di bidang lalu lintas yang terjadi di wilayah polisi Polres Kota Bukittinggi yang dimana

¹¹ Di sisi lain, Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh M. Harun dan dikutip kembali oleh Fauzi Iswari, bahwa hukum mempunyai peranan untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian itu merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentraman yang bersifat bathiniah. (Fauzi Iswari. (2017). "Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia". *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1 No. 1, hlm. 126)

diwarnai banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh anak yang mengendarai sepeda motor harus mendapat perhatian dan tindakan yang lebih khusus dari aparat kepolisian sehingga menyebabkan perilaku dalam berlalu lintas menjadi lebih baik. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebenarnya dapat diminimalisir jumlah pelanggarannya, akan tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara bermotor belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih banyaknya faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor banyak ditemukan kendala-kendala. Berikut kendala-kendala yang ditemukan polisi satuan lalu lintas dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor :

a. Kendala Pada Saat Motor Anak Akan Diberhentikan

Kendala saat anak mengendarai motor yang ditemui di jalan raya adalah:

1) Berbalik arah dan melawan arus

Pada saat mengendarai motor, setiap pengendara diminta untuk berhati-hati dalam membawa motor tersebut. Sebab akan membahayakan pengendara. Kejadian seperti ini sering ditemukan di lapangan, di mana anak yang melihat petugas polisi mereka langsung berbalik dan melawan arus, ini akan membahayakan anak tersebut.

2) Tidak mau diberhentikan dan menerobos petugas

Petugas kepolisian yang bertugas di jalan raya akan menegur dan memberhentikan setiap pengendara yang melanggar dan tidak mengikuti aturan. Pengendara anak yang mengendarai sepeda motor tidak mau di berhentikan, karena mereka sudah takut terlebih dahulu sebab tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Bahkan mereka akan menerobos petugas yang meminta mereka berhenti, hal ini akan membahayakan petugas dan membahayakan anak tersebut.

b. Kendala Yang Ditemukan Setelah Diberhentikan

Dalam hal ini anak selaku pengendara sepeda motor adalah:

1) Anak tidak konperatif.

Menghektikan kendaraan yang tidak melengkapi syarat dan ketentuan adalah hal yang wajar. Pada saat sekarang ini banyak ditemukan bahwa anak-anak sebagai pengendara bermotor, sedangkan mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun pada saat di berhentikan anak-anak tersebut cenderung tidak konperatif bahkan mereka melawan kepada petugas saat Penangkapan.

2) Tidak mau menyerahkan bukti tilang

Dalam penangkapan, jika pengendara menyalahi aturan maka mereka akan di tilang, namun untuk membuatkan suarat tilang tersebut harus ada bukti tilang, salah satunya adalah surat-surat kendaraan. Namun dalam hal ini, anak-anak sebagai pengendara sepeda motor tidak mau menyerahkan surat kendaraan sat di tilang. Jika tidak memiliki surat-surat kendaraaan untuk menajdi bukti adalah dengan menyita kendaraan tersebut. Namun Anak tersebut tidak mau menyerahkan motor sebagai Alat Bukti saat tilang.

3) Orang tua tidak menerima anak ditilang

Anak-anak yang saat di tilang akan mengadu kepada orang tua nya. Bukannya orang tua tersebut meminta maaf kepada petugas, namun orang tersebut malah menyalah-nyalahkan petugas yang menilang anak nya. saat di tilang dan orang tua tersebut menyalahkan polisi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sebagai penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, Satlantas (satuan lalu lintas) Polres Kota Bukittinggi melakukan beberapa tindakan untuk menekan pelanggaran lalu lintas, yaitu: ¹²

a. Upaya hukum Pre-emptif (Pembinaan)

Upaya hukum pre-emptif merupakan tindakan yang masih dalam tataran pencegahan dengan melakukan pembinaan dalam pelanggaran lalu lintas melalui

¹² Wawancara dengan Bripda Risa Anggota Satuan Lalulintas Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 4 November 2019, Pukul 10.00 Wib

kehadiran atau keberadaan anggota satuan lalu lintas itu sendiri. Penegakan hukum ini dapat dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu :

1) Turjawali

Pelaksanaan fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dilaksanakan dengan optimalisasi peran anggota satuan lalu lintas, seperti :

- a) Pengaturan
- b) Penjagaan
- c) Pengawalan
- d) Patroli

2) Operasi Khusus Kepolisian

Merupakan kegiatan untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan lalu lintas yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan dari kegiatan operasi rutin. Operasi khusus terbagi atas dua yaitu :

- a) Operasi stasioner
- b) Operasi *hunting*

b. Upaya hukum Preventif (Penyuluhan)

Penegakan hukum secara preventif ini berupa awal pencegahan dengan memberikan edukasi, penyuluhan dan sosialisasi yakni dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik, menyisipkan pesan-pesan antisipasi terhadap suatu pelanggaran yakni seperti :

- 1) Melakukan Sosialisasi Penyuluhan Tertib Lalu Lintas di Sekolah-sekolah
- 2) Satuan Polisi Lalu Lintas Menjadi Inspektur Upacara di Sekolah-sekolah
- 3) Kampanye Keselamatan Lalu Lintas
- 4) Kawasan tertib Lalu Lintas

c. Upaya hukum Represif (Penindakan)

Upaya hukum represif merupakan tugas pokok kepolisian dalam aspek penindakan hukum, langkah ini merupakan langkah terakhir setelah penegakan preventif dan pre-emptif yang telah dilaksanakan. Penegakan represif merupakan kegiatan penindakan dengan memberikan peneguran lisan dan peneguran tertulis.

Penegakan hukum represif ini dilakukan apabila ditemukan pengguna jalan raya melakukan pelanggaran lalu lintas.

Dalam upaya hukum represif terhadap anak, biasanya anak melakukan pelanggaran seperti tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm dan motor yang dikendarai anak tersebut tidak sesuai dengan standar kendaraan bermotor di Indonesia. Penindakan yang dilakukan oleh satuan lalu lintas biasanya mendata terlebih dahulu kemudian pihak polisi satuan lalu lintas meminta orang tua atau wali dari anak yang melakukan pelanggaran agar bisa menjemput anaknya dan memberikan pemahaman terhadap anak bahwasanya yang dilakukan oleh anak tersebut adalah salah, kemudian setelah itu baru polisi melakukan proses penindakan atau penilangan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu tersebut.

Pelanggaran lalu lintas di wilayah polres Kota Bukittinggi jika anak tingkat sekolah SMA yang mengendarai sepeda motor dan memenuhi kelengkapan standar berkendara namun tidak memiliki SIM, maka anak tersebut diberikan toleransi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas Polres Agam dan dikembalikan kepada orang tua. Sedangkan jika yang mengendarai sepeda motor adalah anak yang bersekolah ditingkat SD atau SMP, tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor dan pada kasus ini anak tersebut wajib ditilang atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Hal ini dilakukan sebagai langkah pembinaan dan penegakan hukum agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara bermotor yang bisa menyebabkan kerugian bahkan kecelakaan yang anak menjadi korban dalam kecelakaan itu tersebut.¹³

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Kota Bukittinggi dalam bentuk upaya hukum represif adalah :

- 1) Tilang
- 2) Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan

¹³ Wawancara dengan Ipda Ishar Siregar STR K Kanit Turjawali Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 4 November 2019, Pukul 10.00 Wib

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi dalam pelaksanaan ada terdapat kendala yang di hadapi. Kendala yang ditemukan polisi dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor: Kendala pada saat motor anak akan diberhentikan. Dalam hal ini anak selaku pengendara sepeda motor adalah: anak yang melihat petugas polisi mereka langsung berbalik dan melawan arus, anak tidak mau di berhentikan saat diberhentikan dan menerobos petugas tersebut. Kendala yang ditemukan setelah diberhentikan. Dalam hal ini anak selaku pengendara sepeda motor adalah: Melawan Kepada Petugas Saat Penangkapan, Anak tidak kooperatif, Anak tidak mau Menyerahkan motor sebagai Alat Bukti tilang dan saat di tanggapkap. Upaya penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, Satlantas (satuan lalu lintas) Polres Kota Bukittinggi melakukan beberapa tindakan untuk menekan pelanggaran lalu lintas, yaitu: upaya hukum pre-emptif (pembinaan), upaya hukum preventif (penyuluhan), dan upaya hukum represif (penindakan).

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2003). Pengantar Metode Pelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fauzi Iswari. (2017). "Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia". *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1 No. 1.
- <http://www.prohaba.com/pengemudi-dibawah-umur-jadi-sasara>, diakses, tanggal 18 Juli 2019, pukul 21.50 wib.

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Anak.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Soerjono Soekanto (1989) Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial. Bandung: Citra Adiya Bakti.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan